

Bunga Rampai
**STUDI KASUS
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**

Semester I 2021





**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

AKUNTABILITAS TRANSPARANSI

**Bunga Rampai
Semester I 2021**

KATA PENGANTAR

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara-bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

FORMAT DAN PERUBAHAN FORMAT

- Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 - Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
 - Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
 - Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
 - Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
 - Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

TUJUAN PEMBENTUKAN KUMPULAN STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia –demi keamanan negara- tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.

KEDUDUKAN TANGGAPAN TERTULIS KSAP

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

PROSES BAKU (*DUE PROCESS*) TANGGAPAN ATAS SURAT MASUK

- Surat masuk teliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas (1) apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, (2) praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), (3) masalah di luar dunia akuntansi, (3) tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk tim kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.
- Tim kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, tim kecil wajib mengungkapkan sumber

rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung oleh tim kecil atau diundang pada rapat KSAP.

- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
- Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argument dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (discenting opinion).

STRATEGI JAWABAN KSAP

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

1. Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.
2. Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraph dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam pernyataan resmi SAP, interpretasi dan Buletin teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
3. Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
4. KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-undangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
5. KSAP bersikap independent cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
6. Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar,

mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.

PEDOMAN PENGGUNAAN

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

PEDOMAN REVISI BUKU BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan public dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Januari 2021



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

BUNGA RAMPAI STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

SEMSETER I TAHUN 2021

No.	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
1	4-Feb-2021	S-20/K.1/KSAP/I/2021	Sekretaris Jenderal	Kementerian Keuangan	Pendapatan atas pengakuan pendapatan perpajakan-LO
2	26-Feb-2021	S-26/K.1/KSAP/I/2021	Kepala BPKAD	Pemerintah Provinsi Banten	Perlakuan penyajian dana yang tertahan pada Bank
3	14-Apr-2021	S-36/K.1/KSAP/IV/2021	Kepala Perwakilan	BPK Prov. Banten	Penyertaan modal dan investasi
4	14-Apr-2021	S-37/K.1/KSAP/IV/2021	Kepala BPKAD	Pemerintah Kota Yogyakarta	Pengakuan utang dan mekanisme pembayaran
5	21 Mei 2021	S-43/K.1/KSAP/V/2021	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Kementerian Keuangan	Pengakuan pempdapatan perpajakan-LO
6	25 Mei 2021	S-44/K.1/KSAP/V/2021	Auditor Utama Keuangan Negara II	Badan Pemeriksa Keuangan	Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran
7	28 Mei 2021	S-45/K.1/KSAP/V/2021	Bupati	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	Penyajian informasi keuangan
8	28 Mei 2021	S-46/K.1/KSAP/V/2021	Bupati	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	Penghapusan utang
9	10 Juni 2021	S-51/K.1/KSAP/VI/2021	Sekretariat Utama	BPOM	Kebijakan khusus penatausahaan alat gelat
10	25 Juni 2021	S-52/K.1/KSAP/VI/2021	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Kementerian Pertanian	Aset Tak Berwujud



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 26 /K.1/KSAP/II/2021 24 Februari 2021
Sifat : Segera
Hal : Perlakuan Penyajian Dana yang Tertahan pada Bank

Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Provinsi Banten
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/98-BPKAD-03/2021 tanggal 25 Januari 2021 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara substansi, transaksi pengakuan belanja (sesuai paragraf 31 PSAP 02) belum sepenuhnya terpenuhi karena dokumen SP2D belum mengakibatkan adanya pengeluaran kas dari RKUD yang ada di Bank Banten. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan untuk membatalkan, mencabut atau menarik dokumen SP2D dimaksud sehingga secara administrasi membatalkan pencatatan BHPP di Laporan Realisasi Anggaran.
2. Hasil rekonsiliasi BHPP atau penetapan kurang salur BHPP atau dokumen yang dipersamakan menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk mencatat beban-Laporan Operasional (LO) BHPP dan kewajiban BHPP. Selanjutnya, bagi 8 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten berhak untuk mencatat pendapatan-LO BHPP dan piutang BHPP. Pemerintah Provinsi Banten dan 8 Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengungkapkannya secara memadai dalam laporan keuangan masing-masing.
3. Terkait dengan penyajian dalam Neraca per 31 Desember 2020:
 - a. dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terdapat saldo dana di RKUD pada Bank Banten yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Banten, maka saldo dana tersebut disajikan di Neraca Pemerintah Provinsi Banten dalam kelompok aset lancar pada pos Kas dan Setara Kas;

- b. dalam hal terdapat informasi bahwa dana tersebut untuk sementara waktu tidak dapat digunakan lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca, maka perlu direklasifikasi dari aset lancar pos Kas dan Setara Kas menjadi aset non lancar pada pos Aset Lainnya sesuai Paragraf 66 PSAP 01.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



LEMBAR DISPOSISI

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini

Tanggal Penerimaan Surat : 28/1/2021
No. Agenda Surat :
No. Surat : 000/08-BPKAD-03/2021
Tanggal Surat : 25-1-2021
Dari : BPKAD Pemprov Banten
Hal : Permintaan Laporan tentang Penyiswa Dana yang Bertahan Pada Bank.
Lampiran :
Sifat :
1 Kilat
2 Sangat Segera
3 Segera
4 Biasa

DISPOSISI KETUA KOMITE KERJA

- 1 Sekretaris Komite Kerja
- 2 Ketua Kelompok Kerja
- 3 Ketua Sekretariat
- 4

DISPOSISI OLEH :

28/1/21

PETUNJUK

- | | | | |
|---|---------------------|----|-----------------------|
| 1 | Setuju | 9 | Edarkan |
| 2 | Tolak | 10 | Bicarakan Dengan Saya |
| 3 | Untuk diketahui | 11 | Ingatkan |
| 4 | Selesaikan | 12 | Simpan |
| 5 | Teliti dan Pendapat | 13 | Jawab |
| 6 | Untuk Perhatian | 14 | Perbanyak ... kali |
| 7 | Perbaiki | | Asli Kepada |
| 8 | Sesuai Catatan | | |

CATATAN

Agar dinikmati jawaban oleh Tim, ada pengalaman yg, Auditor BPK meminta ke kita yg menyajikan kas sebesar Rp. bank, namun kita m. k. dan berikan rekening bank. ts.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Telp. /Fax. (0254) 267019, 267008, 267009, 267020

Serang, 25 Januari 2021

Nomor : 900/98-BPKAD-03/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Pendapat tentang penyajian Dana yang tertahan pada Bank**


Kepada
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan

di

Jakarta

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020 khususnya berkaitan dengan penyajian atas transaksi belanja daerah melalui kas daerah yang masih tertahan sampai dengan akhir tahun, disebabkan Bank dimana tempat menyimpan kas daerah sedang dalam pengawasan khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bersama ini kami sampaikan beberapa hal berkaitan dengan transaksi dimaksud sebagai berikut :

1. Dalam kurun waktu tanggal 17 sd 21 April 2020 telah diterbitkan beberapa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank Banten yang ditunjuk sebagai tempat penyimpanan kas daerah, dimana diantaranya terdapat 8 buah SP2D LS (Langsung) berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi (BHPP) kepada Kabupaten/Kota yang tersebar kepada 8 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp181.615.286.455,-
2. Tanggal 21 April 2020 diketahui bahwa atas sejumlah dana tersebut sudah keluar dari RKUD namun ternyata bank penyimpan RKUD belum menyalurkan kepada rekening penerima di kabupaten/kota;
3. Akibat krisis likuiditas yang dialami Bank Banten, tanggal 22 April 2020 Pemerintah Provinsi Banten memindahkan tempat penyimpanan kas daerah pada Bank Jabar Banten (BJB);
4. Pada tanggal tersebut masih terdapat saldo milik Pemerintah Provinsi Banten yang ada pada Bank Banten yang masih tertahan dan belum bisa dipindahkan ke RKUD yang baru di BJB;



5. Pemerintah Provinsi Banten telah mengupayakan agar Bank Banten segera melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. menyalurkan atas transaksi-transaksi yang tertahan kepada para penerima; dan
 - b. memindahbukukan dana milik Pemerintah Provinsi Banten ke RKUD yang baru pada BJB ;
6. Sampai dengan akhir tahun, atas transaksi kepada pihak ketiga yang tertahan sebagian telah tersalur kepada para penerima kecuali dana BHPP sebesar Rp181.615.286.455,- sebagaimana nomor 1 di atas, dengan status dana tersebut **sudah tidak berada dalam RKUD** ;
7. Sampai dengan akhir tahun, juga **masih terdapat saldo Kas pada Bank Banten milik Pemerintah Provinsi Banten** yang masih tertahan sebagaimana huruf 4 di atas dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rekening RKUD pada Bank Banten sebesar Rp152.621.531.581,24, atas dana tersebut masih tertahan dan belum bisa dipindahbukukan ke RKUD baru di BJB;
 - b. Rekening BLUD sebesar Rp30.753.620.199,16, atas dana tersebut masih bisa dilakukan penarikan ataupun pemindahbukuan atas ijin OJK
 - c. Rekening pada Bendahara Sekolah untuk pengelaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp893.965.081,19, atas dana tersebut masih bisa dilakukan penarikan ataupun pemindahbukuan atas ijin OJK

Sehubungan dengan transaksi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mencatat Transaksi Belanja BHPP berdasarkan SP2D pada tanggal 17 April 2020 sebagai belanja, hal ini mengacu pada paragraf 31 PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas bahwa ***“Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah”***
2. Tidak mencatat transaksi tersebut sebagai Hutang pada Pemerintah Kabupaten/Kota meskipun Pemerintah Kabupaten/Kota belum menerima dana tersebut, mengingat sebagaimana no 1 di atas.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, mohon pendapat mengenai hal berikut :

1. Apakah pencatatan dan panyajian transaksi tersebut sebagai belanja dan tidak mengakui Hutang sudah sesuai ?

2. Bagaimana penyajian pada Neraca terhadap Saldo milik Pemerintah Daerah yang masih tertahan di Bank Banten sebagaimana huruf 7 di atas?
3. Bagaimana pengakuan dan penyajian yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas dana BHPP yang masih tertahan ?

Terhadap kondisi tersebut, kami berharap pendapat yang diberikan dapat disampaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga dapat digunakan dalam penyusunan LKPD Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



H. RISKA DEWI YANTI, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670928 199303 2 009

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Gubernur Banten (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Banten (sebagai laporan)
3. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten
4. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan)
5. Inspektur Provinsi Banten
6. Kepala BPKAD di wilayah Provinsi Banten.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III LANTAI 2
JALAN BUDI UTOMO NO. 8, JAKARTA 10710
TELEPON : (021) 344-8230 EXT 5311

WEBSITE: WWW.KSAP.ORG / E-MAIL: WEBMASTER@KSAP.ORG

Nomor : S- 72 /K.1/KSAP/IX/2018
Sifat : Segera
Hal : Akuntansi Aset Tetap

06 September 2018

Yth. Bupati Tuban
Jalan Kartini Nomor 2, Tuban

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/5292/414.203/2018 tanggal 29 Agustus 2018 hal Kebijakan Akuntansi Penghapusan Sebagian Aset Tetap, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak mengatur secara khusus mengenai penghapusan sebagian atau suatu aset tetap berupa gedung dan bangunan.
2. Ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah, termasuk penghapusan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksanaannya.
3. Terkait dengan ketentuan mengenai pengembangan dan penggantian utama dari suatu aset tetap, sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual pada Subbab 8.3. Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal diatur sebagai berikut:

"Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian."

4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami berpendapat:
 - a. Kebijakan mengenai penghapusan sebagian aset tetap agar Saudara berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
 - b. Kebijakan mengenai penggantian utama dan kegiatan pengembangan aset tetap agar Saudara mengacu pada butir 3 di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini Nomor 2 ☎ 32005-321006 Tuban 62311

Nomor : 8005-9414.203/2018.
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Kebijakan Akuntansi Penghapusan
Sebagian Aset Tetap

Tuban, 29 Agustus 2018.

Kepada :

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan
di

JAKARTA

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban pada Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang merekomendasikan kepada Bupati agar memerintahkan Kepala BPPKAD untuk menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban dengan memasukkan unsur penghapusan sebagian aset tetap.

Pada saat ini kami belum menemukan penjelasan secara tegas mengenai penghapusan sebagian bangunan gedung, dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB) pencatatan gedung dan bangunan belum memisahkan secara rinci bagian-bagian gedung, sehingga penghapusan sebagian aset yang direncanakan disusun sebagai bahan penyelesaian rekomendasi BPK akan sulit untuk diterapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut mohon penjelasan dan pedoman penghapusan sebagian aset tetap, agar rancangan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Tuban yang mengatur penghapusan sebagian aset tetap dapat kami terapkan.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

AN. BUPATI TUBAN
Sekretaris Daerah

Dr. Ir. BUDI WATANA, M.Si
Pengurus Utama Muda
NIP. 19671005 199202 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 141 Telp. (0283) 671031 - 671032 Fax. (0283) 672323 Brebes 52212

Nomor : B / 1715 / 920 / VII / 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penghapusan Sebagian Aset Tetap

Brebes, 21 Juli 2020

Yth

Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
di

Jakarta Pusat

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 54B/LHP/XVIII SMG/05/2019 tentang Sistem Pengendalian Internal yang mencantumkan temuan sebagai berikut

1. Kondisi Gedung dan Bangunan kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdampak bongkaran sebagian (tidak bongkar seluruhnya) belum diinventarisasi dan disesuaikan pencatatannya;
2. BPK-RI merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Brebes untuk memperbaiki pencatatan bangunan gedung dengan mengidentifikasi bangunan yang telah direhab sebagian dan mengevaluasi proses kapitalisasinya.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon informasi tentang :

1. Bagaimana ketentuan pencatatan bongkaran sebagian menurut SAP dan bagaimana pengaruhnya terhadap pencatatan aset tetap Gedung dan Bangunan?
2. Bagaimana pula pengaruhnya terhadap pencatatan akumulasi penyusutan aset tetapnya?
3. Apakah penghapusan sebagian aset tetap perlu diatur dalam Kebijakan Akuntansi? Apabila iya maka hal apa sajakah yang perlu diatur?

Kami sangat mengharapkan jawaban tertulis dari Bapak/Ibu sebagai dasar kami menindaklanjuti hasil pemeriksaan dimaksud sekaligus dasar koreksi pencatatan aset tetap pada neraca daerah, karena sejauh yang kami ketahui hal tersebut belum diatur dalam Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua!

Selanjutnya jawaban tersebut dapat disampaikan kepada kami melalui surat yang ditujukan kepada **Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes** dengan alamat **BPPKAD Kabupaten Brebes Jl. Veteran No.11 Brebes Jawa Tengah Kode Pos 52212** atau melalui email ke alamat **akuntansi.dppkbrebes@gmail.com**.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas jawaban yang diberikan serta perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

A N BUPATI BREBES
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. Djoko Gunawan, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Insektur Kabupaten Brebes;
3. Arsip



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 20 /K.1/KSAP/II/2021 04 Februari 2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
Gedung Juanda I lantai 4
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor ND-17/SJ//SJ.1/2020 tanggal 22 September 2020 hal Permintaan Pendapat Atas Temuan Sistem Pengendalian Intern Nomor 1.1.6 Kementerian Keuangan Tahun 2019, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan Perpajakan, pada sub bab 3.2.1.1 Pengakuan Pendapatan-LO Perpajakan sesuai dengan Sistem *Self Assessment* maupun Sistem *Withholding Assesment*, disebutkan bahwa Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan. Pendapatan pajak merupakan pendapatan nonpertukaran, karena itu pengakuan pendapatan-LO nya tidak perlu ditangguhkan pengakuannya.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* antara lain bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti penerimaan negara yang telah divalidasi oleh pihak yang berwenang.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 36 /K.1/KSAP/IV/2021
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pendapat

14 April 2021

Yth. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Banten
Jalan Palka No. 1, Palima, Serang, Banten

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 20/S/XVIII.SRG/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 hal sebagaimana pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan permintaan pendapat mengenai Likuiditas Kas, dengan memperhatikan kronologis permasalahan yang disampaikan, dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terdapat saldo dana yang tersaji dalam rekening Koran pada Bank Banten yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Banten, maka sepanjang masih memenuhi definisi kas atau setara kas sesuai PSAP 01, saldo dana tersebut dapat disajikan di dalam kelompok aset lancar dalam Neraca Pemerintah Provinsi Banten. Dalam hal terdapat informasi bahwa dana tersebut untuk sementara waktu tidak dapat digunakan lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca, saldo rekening tersebut tidak diklasifikasikan ke dalam kelompok aset lancar sebagaimana diatur dalam paragraf 54 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan.
2. Paragraf 31 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, menyatakan bahwa "Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah". Jika suatu transaksi belanja belum mengakibatkan pengeluaran rekening kas umum daerah, maka transaksi tersebut belum diakui sebagai belanja, karena itu saldo kas umum daerah disajikan sebagaimana ketentuan paragraf 54 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan.
3. Terkait dengan penyertaan modal dapat kami sampaikan:
 - a. PSAP 06 (Revisi 2016) tentang Akuntansi Investasi:
 - i. Paragraf 19 menyatakan bahwa "Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah,
 - (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*)”.
 - ii. Paragraf 20 menyatakan bahwa “Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi, dan penerimaan hibah dalam bentuk investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal. Kepastian bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh, memerlukan suatu keyakinan (*assurance*) bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul”.
 - iii. Paragraf 21 menyatakan bahwa “Kriteria pengakuan investasi ini biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya”.
 - iv. Paragraf 26 menyatakan bahwa “Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut”.
 - b. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 3 tentang Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dinyatakan bahwa “pengakuan pengeluaran pembiayaan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu sumber pengeluaran”.
4. Berdasarkan hal tersebut, pengakuan pengeluaran pembiayaan dapat diakui berdasarkan ketentuan penyelesaian transaksi yang ditetapkan oleh BUD sebagaimana IPSAP No.3.
5. Berdasarkan metode ekuitas, pengakuan awal aset investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan akibat perubahan ekuitas badan usaha penerima investasi (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Oleh karena itu, penyajian nilai investasi Pemerintah Provinsi Banten terhadap PT. Banten

Global Development (BGD) dipengaruhi oleh nilai investasi PT. BGD atas PT. BPD Banten.

6. Pemerintah Provinsi Banten dapat menambahkan pengungkapan secara memadai atas hal-hal tersebut di atas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710
Telepon: (021) 3524551, (021) 3449230 Ext 5311/Faksimile: (021) 3524551
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 37 /K.1/KSAP/IV/2021 14 April 2021
Sifat : Segera
Hal : Masukan terkait Pengakuan Utang dan Mekanisme Pembayaran

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Yogyakarta
Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Saudara hal Permohonan Saran dan Arahan Permasalahan Pengakuan Utang dan Mekanisme Pembayaran, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban pada paragraf 35 menyatakan bahwa "Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut".
2. Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual pada Bab II, angka 2.1.1 poin a dan c menyatakan bahwa:
 - a. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah;
 - b. Utang kepada pihak ketiga pada umumnya merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar setelah barang/jasa diterima, sehingga utang tersebut disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek.
3. Terkait butir 2 (dua) di atas, kami berpendapat bahwa tagihan pihak ketiga berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana Saudara jelaskan dalam surat, dapat diakui sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga dan disajikan di Neraca dengan klasifikasi pos Kewajiban Jangka Pendek.
4. Untuk mekanisme penganggaran dan pembayaran atas utang pihak ketiga tersebut, dapat mengikuti ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, atau dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pengelolaan keuangan daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.




Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-44/K.1/KSAP/V/2021 25 Mei 2021
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan Penyusunan PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran

Yth. Auditor Utama Keuangan Negara II
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 120/S/XV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 hal Permintaan Penjelasan Penyusunan PSAP, dengan ini kami sampaikan penjelasan proses penyusunan draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran sebagai berikut:

- a. Draft PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran disusun berdasarkan proses baku penyusunan standar sebagaimana yang diatur dalam PP 71 Tahun 2010.
- b. BPK melalui surat Nomor 62/S/IV-XV/12/2017 tanggal 20 Desember 2017, memberikan masukan kepada KSAP untuk menyusun beberapa standar termasuk didalamnya PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran.
- c. KSAP menyusun Draft PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran merujuk pada IPSAS 23 *Revenue from Nonexchange Transaction* dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan.
- d. *Limited hearing* draft PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019.
- e. *Public hearing* draft PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020, namun karena pandemi Covid-19, kegiatan *public hearing* batal dilaksanakan.
- f. Berdasarkan pertemuan KSAP dengan BPK pada tanggal 13 Februari 2020, disepakati bahwa penyusunan PSAP merujuk pada IPSAS yang masih dalam proses penyelesaian (*Exposure Draft*) ditunda penyelesaiannya sampai terbitnya IPSAS tersebut.
- g. Sejalan dengan pertimbangan BPK melalui surat pada tanggal 20 April 2020 untuk menunda penyelesaian draft PSAP Sewa sampai menunggu disahkannya IPSAS *Lease* yang baru, KSAP memutuskan untuk menunda penyelesaian PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran sampai terbitnya IPSAS baru.

- h. KSAP telah menerbitkan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan untuk dijadikan pedoman dalam mengakui, mengukur dan menyajikan transaksi perpajakan oleh pemerintah.

Terlampir kami sampaikan draf publikasian PSAP Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran yang akan dimintakan pendapat pada saat *Public Hearing* dan Buletin Teknis 24 tentang Akuntansi Pendapatan Perpajakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 25549000 Psw. 3502, Surel. stafortama2@bpk.go.id

Nomor : 120 /S/XV/05/2021 Jakarta, 24 Mei 2021
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Penjelasan Penyusunan PSAP**


**Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di Jakarta**

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LK BA015) Tahun Anggaran 2020, kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas transaksi perpajakan pada Kementerian Keuangan masih ditemukan beberapa transaksi yang belum dimuat dalam kebijakan akuntansi yang memadai khususnya transaksi non pertukaran.

Untuk menyikapi hal tersebut, bersama ini kami meminta penjelasan terkait penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Transaksi Non Pertukaran beserta *Exposure Draft* nya oleh KSAP per Mei 2021. Mengingat keterbatasan waktu pemeriksaan, penjelasan dari KSAP tentang PSAP transaksi non pertukaran beserta dokumen pendukungnya dapat disampaikan kepada BPK paling lambat tanggal **27 Mei 2021**.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Auditor Utama Keuangan Negara II



Tembusan Yth.:

1. Ketua BPK;
2. Anggota II; dan
3. Menteri Keuangan RI.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Website: www.ksap.org / Email : sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 43 /K.1/KSAP/VI/2021 21 Mei 2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan
Gedung Juanda I lantai 4
Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta

Sehubungan dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-23/SJ.1/2021 tanggal 10 Mei 2021 hal Permintaan Tanggapan atas Pengakuan Pendapatan LO terkait Cukai pada Ditjen Bea dan Cukai, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan Buletin Teknis 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan, pada sub bab 3.2.1.1 Pengakuan Pendapatan-LO Perpajakan sesuai dengan Sistem *Self Assessment* maupun Sistem *Withholding Assesment*, disebutkan bahwa Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang diperoleh dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di kas negara tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan. Pendapatan pajak merupakan pendapatan nonpertukaran, karena itu pengakuan pendapatan-LO nya tidak perlu ditangguhkan pengakuannya.

Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Perpajakan-LO dengan sistem *self assessment* maupun sistem *withholding assessment* antara lain bukti pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. Contoh dokumen sumber antara lain Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti penerimaan negara yang telah divalidasi oleh pihak yang berwenang serta sesuai sub bab 2.6.1.a.2) c) dokumen pemesanan pita cukai (CK-1/CK-1A).

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati


Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, selaku Ketua Komite Konsultatif KSAP; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif KSAP.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-46/K.1/KSAP/V/2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Penghapusan Utang

28 Mei 2021

Yth. Bupati Jeneponto
di Bontosunggu

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/357/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 hal Penghapusan Utang, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, pada paragraf 18 dinyatakan bahwa "Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal".
2. PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Dihentikan (Revisi 2020):
 - a. Paragraf 25 menyatakan bahwa Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena:
 - i. keterlambatan bukti transaksi;
 - ii. kesalahan perhitungan matematis;
 - iii. kesalahan penerapan kebijakan akuntansi;
 - iv. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta
 - v. kecurangan
 - b. Paragraf 34 menyatakan bahwa "Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait".

Pencatatan akuntansi atas suatu transaksi didasarkan atas keberadaan suatu dokumen sumber. Entitas tidak mengakui kewajiban apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang mendasari timbulnya kewajiban tersebut. Untuk pembetulan akun kewajiban dan akun terkait dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



BUPATI JENEPONTO

JALAN LANTO Dg. PASEWANG NO 34 BONTOSUNGGU TELP. 0419-21022 Kode Pos 92311

Jeneponto, 21 Mei 2021

Nomor : 900/357/V/2021
Lamp : -
Perihal : **Penghapusan Utang**

Kepada
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP)
Di -

Tempat

Sehubungan dengan utang Pemerintah Kabupaten Jeneponto kepada Pihak Ketiga dari Tahun 2008 s.d 2020 yang hingga saat ini belum diklaim dan selalu menjadi temuan BPK-RI Perwakilan Propinsi Sul-Sel dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tiap tahun, maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto melakukan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tatacara Penyelesaian dan Penghapusan Utang Daerah tanggal 3 Februari 2021;
2. Menetapkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 900/97/2021 tentang Penghapusan Kewajiban yang tersaji dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020;
3. Mengumumkan pada website resmi Pemerintah Kabupaten Jeneponto, radio lokal Turatea Kabupaten Jeneponto serta beberapa media online;
4. Mengumumkan pada Media Cetak surat kabar Tribun Timur (Media Lokal) selama tiga hari berturut-turut pada tanggal 27 s.d 29 Januari 2021.

Namun masih menjadi temuan karena tidak diketahuinya alamat atau identitas Pihak Ketiga sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto tidak dapat mengambil surat pernyataan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI sebagai syarat. Oleh sebab itu kami minta saran dan solusi atas permasalahan utang Pemerintah Kabupaten Jeneponto tersebut.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Bina Keuangan Daerah
2. Menteri Keuangan RI
3. Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan SUL-SEL
4. Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto
5. Inspektur Kabupaten Jeneponto



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 27 /K.1/KSAP/III/2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Akuntansi Aset Tetap dan Akuntansi Kewajiban

27 Maret 2019

Yth. Inspektur
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Mamuju

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 780/43/II/Itprov/2019 tanggal 28 Februari 2019, hal Koordinasi terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan akuntansi atas suatu transaksi didasarkan atas keberadaan suatu dokumen sumber.
2. Entitas tidak dapat mengakui kewajiban apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang mendasari timbulnya kewajiban entitas untuk dapat diakui sebagai kewajiban entitas.
3. Entitas juga tidak dapat mengakui aset apabila tidak terdapat bukti atau dokumen yang mendasari perolehan ataupun kepemilikan aset tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Ketua Komite Kerja,
Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif.
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-45/K.1/KSAP/V/2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Penyajian Informasi Keuangan

28 Mei 2021

Yth. Bupati Konawe Selatan
di Andoolo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 900/252 tanggal 05 Mei 2021 hal Konsultasi dan Permintaan Pendapat, dengan ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
 - a. Paragraf 31 menyatakan bahwa "Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah".
 - b. Paragraf 7 menyatakan bahwa "Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan".
2. PSAP 09 tentang tentang Akuntansi Kewajiban
 - a. Paragraf 5 menyatakan bahwa "Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah".
 - b. Paragraf 11 menyatakan bahwa "Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 - c. Paragraf 18 menyatakan bahwa "Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal".
 - d. Paragraf 23 menyatakan bahwa "Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan".
3. Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas:
 - a. Pengakuan belanja terjadi pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - b. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan dalam suatu transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima

barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

- c. Terhadap belanja yang belum dapat terbayarkan akibat tidak tersedianya uang di kas daerah dapat diakui sebagai Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

Belanja yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan merupakan kewajiban dan diakui sebagai Utang Pihak Ketiga.

- d. Terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan anggaran atas penyelesaian kewajiban dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,

Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Poros Andoolo No. 1 Tlp. (081824727)

Andoolo, 5 Mei 2021

Nomor : 900/252
Lampiran :
Perihal : **Konsultasi dan Permintaan Pendapat**

K e p a d a
Yth. Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP)
di-
J a k a r t a

Dalam rangka kami menyusun LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 kami berupaya menyesuaikan Standar Akuntansi Pemerintah dengan harapan mendapat Opini WTP dari BPK atas LKPD dimaksud, bersama ini kami meminta pendapat KSAP tentang cara menyajikan informasi keuangan mengenai kejadian pengeluaran kas daerah dalam tahun 2020 atas pencairan sejumlah SP2D yang diterbitkan tahun 2019 dengan latar belakang kondisi sebagai berikut :

1. LKPD TA 2019 telah menyajikan realisasi belanja sejumlah Rp 98.519.545.647,00 atas penerbitan sejumlah SP2D senilai Rp.98.519.545.647,00 pada tahun 2019 berdasarkan jurnal dibawah ini :

Belanja Pegawai	Rp17.792.226.500,00	
Belanja Barang dan Jasa	Rp6.106.493.192,00	
Belanja Hibah	Rp2.403.940.602,00	
Belanja Modal Tanah	Rp631.335.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp6.245.019.802,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp17.533.555.595,00	
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp45.898.889.756,00	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp1.142.300.000,00	
Transfer	Rp765.785.200,00	
Perubahan SAL		Rp98.519.545.647,00
Beban Pegawai	Rp17.792.226.500,00	
Beban Barang dan Jasa	Rp 6.106.493.192,00	
Beban Hibah	Rp 2.403.940.602,00	
Beban Transfer	Rp 765.785.200,00	
Tanah	Rp 631.335.000,00	
Peralatan dan Mesin	Rp 6.245.019.802,00	
Gedung dan Bangunan	Rp 17.533.555.595,00	
Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp 45.898.889.756,00	
Aset Tetap Lainnya	Rp 1.142.300.000,00	
R/K PPKD		Rp98.519.545.647,00
R/K SKPD	Rp98.519.545.647,00	
Kas di Kas Daerah		Rp87.968.057.629,00
Utang PFK		Rp 10.551.488.018,00

Sampai akhir tahun 2019 belum terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah atas sejumlah SP2D tersebut (*sebut saja SP2D 2019 Outstanding*) karena ketersediaan ka di Kas Daerah tidak mencukupi.

2. Konsekuensi pengakuan realisasi belanja tersebut anatar lain saldo kas di Kas Daerah pada Neraca TA 2019 menjadi minus Rp81,20 Milyar, padahal saldo riil kas masih positif. Konsekuensi lainnya adalah LRA TA 2019 menyajikan sisa kurang pembiayaan Anggaran (SiKPA) Rp80,87 Milyar.


3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas BPK memberikan Opini WDP atas LKPD TA2019, dengan pengecualian atas Akun Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi (JIJ) yang *overstated* secara material, akun kas di Kas Daerah minus Rp81,20 Milyar dan akun Utang Jangka Pendek Lainnya yang *understated* secara material.
4. Pada tahun 2020 SP2D TA 2019 Outstanding secara berangsur-angsur dicairkan dalam rentang waktu antar Bulan Januari 2020 sampai dengan Nopember 2020 seiring dengan mulai mencukupinya kas daerah secara berangsur. Pengeluaran kas karena pencairan SP2D 2019 outstanding tersebut belum/tidak diakui sebagai belanja sehingga LRA TA 2020 (unaudited) belum/tidak menyajukannya sebagai realisasi belanja. Namun kami membuat pengungkapan (disclosure) di CaLK atas setiap akun belanjanya.

Berkenaan dengan kondisi di atas, kami mohon penjelasan tentang cara menyajikan informasi keuangan mengenai kejadian pengeluaran kas daerah selamatahun 2020 senilai Rp98.519.545.647 dimaksud, sehingga penyajiannya sesuai dengan SAP :

1. Apakah penyajian informasi keuangan yang kami lakukan melalui pengungkapan di CaLK atas setiap akun belanjanya sudah memadai dan sesuai dengan SAP ?
2. Selain mengungkapkannya di CaLK, apakah harus menyajikannya di LRA tahun 2020 dengan :
 - a. Mengakuinya sebagai realisasi pada masing-masing belanja, dengan konsekuensi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Modal Tanah di LRA melampaui anggarannya (Catatan : APBD TA 2020 tidak menganggarkan pencairan SP2D 2019 outstanding, baik sebagai belanja maupun pengeluaran pembiayaan) dan
 - b. Mengoreksi realisasi Penerimaan Pembiayaan-Penggunaan SiLPA ?
3. Manakala cara penyajian pada huruf 1 dan 2 diatas belum/tidak memadai, bagaimana cara penyajian/pelaporan yang memadai ?

Demikian beberapa hal yang kami konsultasikan, pendapat dan penjelasan sangat kami harapkan. Atas jawaban dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


a.n. **BUPATI KONAWE SELATAN**
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH




Dr. SAHLUL, SE., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 197104112001121002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Konawe Selatan di Andoolo
2. Kepala Perwakilan BPK RI Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Ketua DPRD Kab. Konawe Selatan di Andoolo
4. Arsip



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S- 51 /K.1/KSAP/VI/2021 10 Juni 2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Kebijakan Khusus Penatausahaan Alat Gelas

Yth. Sekretaris Utama BPOM
di Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: B - KU.04.01.2.021.05.21.05 tanggal 31 Mei 2021 hal Permohonan Kebijakan Khusus Penatausahaan Alat Gelas, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Paragraf 4 PSAP 5 tentang Akuntansi Persediaan, dinyatakan bahwa:
"Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat."
2. Sesuai dengan Paragraf 5 PSAP 5 tentang Akuntansi Persediaan, dinyatakan bahwa:
"Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan."
3. Sesuai dengan Paragraf 4 PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, dinyatakan bahwa:
"Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum."
"Masa manfaat adalah:
 - (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik."
4. Sesuai dengan Paragraf 15 PSAP 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, dinyatakan bahwa:
"Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan."

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mempertimbangkan sifat fisik dari alat gelas laboratorium yang rentan rusak/pecah, maka kami berpendapat alat gelas laboratorium tersebut disajikan sebagai persediaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Supriyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-52/K.1/KSAP/VI/2021
Sifat : Segera
Hal : Pendapat atas Aset Tak Berwujud

25 Juni 2021

Yth. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kementerian Pertanian
di Jalan Harsono RM Nomor 3, Pasar Minggu

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 2814/PL.040/A4/06/2021 tanggal 11 Juni 2021 hal Koordinasi Penatausahaan Aset Tak Berwujud, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Paragraf 56 PSAP 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dinyatakan bahwa:
"Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum."
2. Sebelum PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud (ATB) diterbitkan melalui penetapan PMK Nomor 90/PMK.05/2019, pada tahun 2011 KSAP telah menerbitkan Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud yang telah digantikan dengan penerbitan Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua. Secara substantif pengaturan Aset Tak Berwujud pada PSAP 14 tidak berbeda dengan pengaturan ATB pada Buletin Teknis SAP Nomor 17.
3. PSAP 14 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud:
 - a. Paragraf 5 menyatakan bahwa "Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya."
 - b. Paragraf 7 huruf c menyatakan bahwa salah satu jenis ATB berdasarkan jenis sumber daya adalah Hak Paten dan Hak Cipta.
 - c. Paragraf 10 menyatakan bahwa "Aset Tak Berwujud diakui jika:
 - Dapat diidentifikasi;
 - Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal."
4. Terkait dengan Aset Tak Berwujud yang diperoleh secara internal, pengakuannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 17 s.d. 25 dan pengukurannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam paragraf 41 s.d. 50 PSAP 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Kementerian Pertanian perlu menetapkan kebijakan akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi ATB yang spesifik yang terdapat pada

Kementerian Pertanian dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif, dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 344-9230 Ext 5311
Website : www.ksap.org / E-mail : sekretariat@ksap.org

1. Sumiyati, Ak., MFM., Ketua Komite Kerja
2. Dr. Dwi Martani, SE.Ak., CPA., CA., Cert. IPSAS., Wakil Ketua Komite Kerja
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., CA., Sekretaris Komite Kerja
4. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM., CPA., CA., Anggota Komite Kerja
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., CA., Anggota Komite Kerja
6. Dr. Hamdani, MM., M.Si., Ak., CA., Cert. IPSAS., Anggota Komite Kerja
7. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., CA., Anggota Komite Kerja
8. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota Komite Kerja
9. Doddy Setiadi, Ak., MM., CA., CPA., QIA., Anggota Komite Kerja
10. R. Wiwin Istanti, SE.Ak., M.Laws., Ketua Kelompok Kerja
11. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., CA., Wakil Ketua Kelompok Kerja
12. Hamim Mustofa, Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
13. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja
14. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
15. Muliani Sulya F., SE., M.Ec, Dev., CA., Anggota Kelompok Kerja
16. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
17. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
18. Jamason Sinaga, Ak., MAP., CA., CRMP., Anggota Kelompok Kerja
19. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
20. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
21. Dwinanto, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja
22. Isa Ashari Kuswandono, SE.Ak., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
23. Dr. Ratna Wardhani, SE., M.Si., Ak., CA., CGMA., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
24. Ananto Budiono, SE., MAP., Anggota Kelompok Kerja
25. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., CGAP., Cert. IPSAS., Anggota Kelompok Kerja
26. Didied Ary Setyanang, SST. Ak., M.Prof. Acc., Anggota Kelompok Kerja
27. Joko Tri Prasetyo, SST.Ak., M.AcctgFin., Anggota Kelompok Kerja
28. Budiman, SST., SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
29. Januarti Tiurmaida, SE., MM., Anggota Kelompok Kerja
30. I Putu Sukma Hendrawan., SE., PFM., CPMA., Anggota Kelompok Kerja
31. Kresia Ramadanty, SST., Ak., MBPM., CAPM, CPMA., Anggota Kelompok Kerja
32. Dr. Sylvia Veronica N.P. Siregar, SE., Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
33. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota Kelompok Kerja
34. Budi Mulyana, SE., M.Si., Anggota Kelompok Kerja
35. Awaludin Mashudi, SE., M.Ak., CA., Anggota Kelompok Kerja
36. Yan Rahadian S.E., Ak., M.S.Ak., CA., CSRS., Anggota Kelompok Kerja
37. Agung Ariyanto, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja
38. Ilham Akbar, S.Tr. Ak., Anggota Kelompok Kerja



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon : +62 21 3449230 Ext. 5311
<http://www.ksap.org>
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com

